



PENETAPAN

Nomor 0583/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Cirua bin Subaere, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lebbae, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Nasria binti Linta, umur 38 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Lebbae, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0583/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 1988 di Lebbae, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone . Dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Abd. Karim, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Linta dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Asis dan H. Alwi dengan maskawin berupa 1 petak sawah .
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan .

Hal 1 dari 6 Pent No 583/Pdt P/2014/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai orang anak masing-masing bernama 1. Irfan bin Cirua 2. Ikbal bin Cirua .
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan mereka ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone .
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan hal-hal yang berhubungan dengan Akta Nikah .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (Cirua bin Subaere) dengan pemohon II (Nasria binti Linta) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1988 di Dusun Lebbae, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone .
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Cirua dengan Nomor 4070169 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 17 Agustus 2007, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup, kemudian Ketua majelis memberi kode bukti P.

Hal 2 dari 6 Pent No 583/Pdt P/2014/PA Wtp



Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah masing-masing :

Laside bin Garancang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dan **Arafah bin Kamaruddin**, umur 50 tahun, agama Islam, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena para saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I .
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada 15 Agustus 1988 di Lebbae , Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone .
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Kampung bernama Abd. Karim, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Linta , saksi nikah masing-masing bernama H. Azisi dan H. Alwi dengan mahar berupa 1 petak sawah .
- Bahwa pada saat menikah pemohon I bersatus jejak dan pemohon II berstatus perawan .
- Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan .
- Bahwa selama dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pemohon belum pernah memiliki Akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone .
- Bahwa pengesahan nikah tersebut, pemohon akan mempergunakan untuk memperoleh Akta nikah dan segala hal yang berhubungan dengan Akta nikah.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh pemohon, kemudian pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Hal 3 dari 6 Pent No 583/Pdt P/2014/PA Wtp



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon, dengan maksud untuk memperoleh Akta nikah sebab hingga kini belum mempunyai buku nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa, karena para saksi telah menghadiri pesta pernikahan pemohon I dengan Pemohon II kemudian hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, secara materil telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Hal 4 dari 6 Pent No 583/Pdt P/2014/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yang amar selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I (**Cirua bin Subaere**) dengan pemohon II (**Nasria binti Linta**) yang dilaksanakan pada 15 Agustus 1988 di Dusun Lebbae, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone .
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Watampone pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H. oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.** sebagai hakim Pengadilan Agama Watampone dibantu oleh **Drs. Jamaluddin Rahim** sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para pemohon.

Hal 5 dari 6 Pent No 583/Pdt P/2014/PA Wtp



H a k i m ,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H

Panitera pengganti,

ttd

Drs. Jamaluddin Rahim.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Panggilan	Rp	50.000,00
3. Alat tulis kantor	Rp	50.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Kamaluddin, SH., MH.

Hal 6 dari 6 Pent No 583/Pdt P 2014 P-A Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)